

***HIGH LEVEL MEETING* PERKUAT EKOSISTEM PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



Sumber Gambar: <https://sumsel.tribunnews.com/>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar *high level meeting* (HLM) pengendalian inflasi semester I tahun 2024 yang diawali dengan pelaksanaan pasar murah di halaman Pemkab OKI. Dalam rakor ini ditekankan upaya yang akan dilakukan Pemkab OKI selama 6 bulan ke depan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), juga pengaruh kondisi global.

“Untuk diperhatikan agar kita semua semakin memperkuat sinergitas dan komunikasi dengan TPIP dan TPID Provinsi Sumatera Selatan, juga TPID Kabupaten/Kota lainnya di Sumsel dalam pengendalian Inflasi,” ujar Penjabat (Pj) Bupati OKI, Asmar Wijaya, saat membuka secara resmi acara tersebut di ruang rapat Bende Seguguk II, Rabu 10 Juli 2024. Pj Bupati Asmar dalam rakor tersebut juga menginstruksikan jajarannya agar memperkuat produksi pangan dalam pengendalian inflasi di masyarakat. “Kerahkan sumber daya, terutama dalam memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan mengaktifkan unit-unit jasa pelayanan alsintan,” sambung Asmar.

Asmar mendorong jajarannya terus berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten OKI. “Tentunya kerja keras, koordinasi dan sinergi bersama seluruh pihak diharapkan dapat terus dilakukan dan ditingkatkan guna menghadapi ancaman perubahan iklim dan menjaga inflasi agar terus terkendali melalui strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta SH MAP yang hadir sebagai narasumber pada rakor tersebut, mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab OKI dalam mengendalikan inflasi. “Tadi sudah kita lihat salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Pemkab OKI dalam mengendalikan inflasi, yaitu pelaksanaan pasar murah. Terbukti berkat upaya yang dilakukan Pemkab OKI, per Juni 2024 angka inflasi di OKI menurun menjadi 2,27% secara *year on year* (yoy). Kondisi tersebut telah menempatkan OKI di tingkat inflasinya di bawah Provinsi Sumatera Selatan, dan target sasaran inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$ (yoy),” tegas Chaerul.

Sumber Berita :

1. <https://sumeks.disway.id/read/716884/oki-gencarkan-pasar-murah-perkuat-ekosistem-pengendalian-inflasi>, OKI Gencarkan Pasar Murah, Perkuat Ekosistem Pengendalian Inflasi, 11 Juli 2024.
2. <https://sumsel.tribunnews.com/2024/07/11/high-level-meeting-perkuat-ekosistem-pengendalian-inflasi-di-kabupaten-ogan-komering-ilir>, High Level Meeting Perkuat Ekosistem Pengendalian Inflasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 11 Juli 2024.
3. <https://beritamusi.co.id/hlm-perkuat-ekosistem-pengendalian-inflasi-di-oki/>, HLM Perkuat Ekosistem Pengendalian Inflasi di OKI, 10 Juli 2024.
4. <https://koransn.com/hlm-perkuat-ekosistem-pengendalian-inflasi-di-oki/>, HLM Perkuat Ekosistem Pengendalian Inflasi di OKI, 10 Juli 2024.

Catatan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
 - Pasal 2

Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 - a. *Tim Pengendalian Inflasi Pusat;*
 - b. *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan*
 - c. *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.*
 - Pasal 5 ayat (1)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:

 - a. *melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;*

- b. *menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;*
 - c. *melakukan Upaya untuk memperkuat system logistic pada tingkat kabupaten/kota;*
 - d. *melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau*
 - e. *melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.*
- Pasal 5 ayat (2)
Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - Pasal 5 ayat (3)
Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - Pasal 5 ayat (4)
Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
 - Pasal 6 ayat (3)
Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
- Pasal 8 ayat (1)
Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota.

- Pasal 8 ayat (2)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:

- a. rapat koordinasi nasional;*
- b. rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/lembaga;*
- c. rapat koordinasi pusat dan daerah;*
- d. rapat koordinasi satu provinsi;*
- e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/kabupaten/kota; dan*
- f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.*